

# Pengaruh Kepatuhan Pajak, Perlindungan Hukum, Akses Perizinan terhadap Keberlanjutan UMKM di Kota Semarang

Loso Judijanto

IPOSS Jakarta; [losojudijantobumn@gmail.com](mailto:losojudijantobumn@gmail.com)

## Info Artikel

### Article history:

Received April, 2024

Revised April, 2024

Accepted April, 2024

### Kata Kunci:

UMKM, kepatuhan pajak, perlindungan hukum, akses perizinan, keberlanjutan, Kota Semarang, analisis kuantitatif

### Keywords:

MSMEs, tax compliance, legal protection, licensing access, sustainability, Semarang City, quantitative analysis

## ABSTRAK

Penelitian ini menginvestigasi dampak dari kepatuhan pajak, perlindungan hukum, dan akses perizinan terhadap keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang dengan menggunakan analisis kuantitatif. Melalui sampel 176 pemilik atau manajer UMKM, data dikumpulkan dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan Partial Least Squares (PLS). Hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif yang signifikan dari kepatuhan pajak dan perlindungan hukum terhadap keberlanjutan UMKM, sedangkan pengaruh langsung dari akses perizinan terhadap keberlanjutan tidak signifikan secara statistik. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan kerangka hukum dalam mendorong ketahanan dan keberlanjutan usaha. Para pembuat kebijakan dapat memanfaatkan wawasan ini untuk mengembangkan intervensi yang ditargetkan yang bertujuan untuk meningkatkan lingkungan bisnis bagi UMKM di Kota Semarang, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal.

## ABSTRACT

This study investigates the impact of tax compliance, legal protection, and licensing access on the sustainability of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Semarang City using quantitative analysis. Through a sample of 176 MSME owners or managers, data was collected and analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) with Partial Least Squares (PLS). The results showed a significant positive influence of tax compliance and legal protection on the sustainability of MSMEs, while the direct influence of licensing access on sustainability was not statistically significant. These findings underscore the importance of regulatory compliance and legal frameworks in driving business resilience and sustainability. Policymakers can leverage these insights to develop targeted interventions aimed at improving the business environment for MSMEs in Semarang City, thereby driving economic growth and job creation at the local level.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



*Corresponding Author:*

Name: Loso Judijanto

Institution: IPOSS Jakarta

Email: [losojudijantobumn@gmail.com](mailto:losojudijantobumn@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang, Indonesia, sangat penting bagi pembangunan ekonomi lokal, inovasi, dan pertumbuhan inklusif (Putri et al., 2023; Yose, 2023). Usaha-usaha ini menghadapi berbagai tantangan seperti terbatasnya akses keuangan, persaingan pasar, beban peraturan, dan kurangnya keterampilan (Amin et al., 2023). Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, pemberdayaan UMKM melalui sumber daya keuangan, bantuan teknis, dan dukungan pengembangan bisnis sangatlah penting (Banerjee, 2023). Selain itu, meningkatkan inklusi dan literasi keuangan dapat secara signifikan memengaruhi kinerja UMKM di sektor-sektor seperti bisnis kuliner (Antonyraj & Kumar, 2023). Terlepas dari berbagai tantangan yang ada, UMKM telah menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi krisis seperti pandemi Covid-19, dan memainkan peran penting dalam kemakmuran dan stabilitas ekonomi. Dengan memanfaatkan peluang seperti transformasi digital dan dukungan pemerintah, UMKM dapat mengatasi kompleksitas dan berkembang, serta berkontribusi lebih jauh terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Kepatuhan pajak merupakan tantangan penting bagi UMKM di Kota Semarang, yang berdampak pada keberlangsungan dan kelangsungan hidup mereka (Aresteria et al., 2023; Granfon et al., 2023; IBRAHIM & MORASA, 2023; Santoso, n.d.). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak antara lain kemungkinan pemeriksaan pajak, sanksi, dan pengetahuan pajak (Tresnasari & Zulganef, 2023). UMKM sering kali kesulitan dalam memahami kewajiban perpajakan, yang berujung pada sanksi atas ketidakpatuhan. Selain itu, kurangnya lembaga hukum dan pergeseran ke tren konsumen online juga menjadi kendala bagi UMKM. Untuk meningkatkan kepatuhan, UMKM di Kota Semarang dapat mengambil manfaat dari peningkatan kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, pengampunan pajak, pengetahuan, tarif, sanksi, dan kualitas layanan. Memperkuat pengetahuan perpajakan, mengadakan seminar perpajakan, dan memanfaatkan konsultan pajak dapat membantu UMKM dalam menavigasi peraturan perpajakan yang kompleks dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara efektif.

UMKM di Kota Semarang menghadapi tantangan dalam mengakses perlindungan hukum, yang sangat penting untuk melindungi kepentingan mereka dan memastikan peluang pertumbuhan (Aresteria et al., 2023; Dwisvimiari, 2023). Kerangka hukum untuk hak milik, penegakan kontrak, dan penyelesaian sengketa tidak memadai, sehingga membuat UMKM rentan terhadap risiko seperti pencurian, penipuan, dan pelanggaran kontrak (Gunawan et al., 2023; Priyana, 2022). Kerentanan ini menghambat kemampuan mereka untuk bersaing secara efektif di pasar. Untuk mengatasi masalah ini, inisiatif seperti mengembangkan modul pendidikan strategi bisnis dan meningkatkan pengetahuan tentang perlindungan hukum untuk produk UMKM sangat penting (Andarwati, 2023). Selain itu, membuat sistem informasi pemasaran dan situs web dapat menyediakan platform bagi UMKM untuk mempromosikan bisnis mereka dan mengakses informasi yang diperlukan, yang berpotensi mengurangi risiko dan meningkatkan daya saing mereka (Balqis et al., 2023). Memperkuat perlindungan hukum dan memberikan dukungan pendidikan merupakan langkah penting dalam memberdayakan UMKM untuk menghadapi tantangan dan berkembang di lingkungan bisnis.

Tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Kota Semarang terkait perizinan cukup signifikan. Implementasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) bertujuan untuk

menyederhanakan proses perizinan bagi UMKM di Kabupaten Pasuruan (Aresteria et al., 2023). Namun, kendala seperti ketidakpastian hukum dan masalah kompatibilitas sistem masih ada, sehingga menghambat proses perizinan. Selain itu, UMKM di Kelurahan Jatirejo, Kota Semarang, menghadapi dampak ekonomi selama pandemi COVID-19, sehingga perlu dikembangkan modul edukasi strategi bisnis untuk meningkatkan ketangguhan mereka (Firdaus et al., 2023). Selain itu, kurangnya dukungan dari pejabat pemerintah daerah di Desa Cililin telah menyebabkan rendahnya tingkat pendaftaran merek dagang di kalangan UMKM, yang berdampak pada perlindungan hukum dan daya saing pasar mereka (Gunawan et al., 2023). Tantangan-tantangan ini menyoroti perlunya proses perizinan yang efisien, transparan, dan mendukung agar UMKM dapat beroperasi secara legal, mengakses pasar, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Mengingat pentingnya peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di Kota Semarang, maka sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungannya. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menyelidiki pengaruh kepatuhan pajak, perlindungan hukum, dan akses perizinan terhadap keberlanjutan UMKM di Kota Semarang. Dengan menguji faktor-faktor ini secara kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan, pemilik bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan intervensi yang ditargetkan dan reformasi kebijakan yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Importance of MSMEs*

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan (Abidin et al., 2023; Amin et al., 2023; Marwanto et al., 2023; Risman & Mustaffa, 2023; Yose, 2023). Usaha-usaha ini, yang merupakan bagian penting dari PDB Indonesia dan menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, sangat penting untuk mendorong pembangunan ekonomi lokal dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. UMKM memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, berkontribusi terhadap PDB, ekspor, dan pembentukan modal. Selama pandemi COVID-19, UMKM sangat penting dalam menyerap kelebihan tenaga kerja dan menggerakkan perekonomian. Upaya pemberdayaan UMKM melalui sumber daya keuangan, bantuan teknis, dan dukungan pengembangan usaha dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas produksi. Di daerah perkotaan seperti Kota Semarang, UMKM berperan sebagai mesin inovasi, kewirausahaan, dan mobilitas sosial.

### 2.2 *Tax Compliance and MSMEs*

Kepatuhan pajak memang merupakan masalah krusial bagi UMKM, karena mereka sering kali kesulitan dalam memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang kompleks. Penelitian menekankan bahwa faktor-faktor seperti pengetahuan pajak, sanksi pajak, tarif pajak, dan kompleksitas kebijakan pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak di kalangan UMKM (Buthlezi, 2023; Granfon et al., 2023; San et al., 2023). Ketidakpatuhan dapat menyebabkan hukuman finansial, konsekuensi hukum, dan kerugian reputasi bagi UMKM (WORKU, 2023). Beban pajak yang berlebihan dan proses birokrasi yang berbelit-belit dapat membuat UMKM enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka, sehingga berpotensi mendorong mereka ke kegiatan ekonomi informal (Abdu & Adem, 2023). Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, disarankan untuk memberikan edukasi perpajakan, menyederhanakan peraturan perpajakan, menawarkan insentif perpajakan, dan mendukung UMKM dengan praktisi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan mendorong partisipasi ekonomi formal di kalangan UMKM.

### 2.3 *Legal Protection for MSMEs*


Meningkatkan perlindungan hukum sangat penting bagi keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Dwisvimiar, 2023; Xu et al., 2023). Kerangka hukum yang melindungi hak milik, menegakkan kontrak, dan menyelesaikan perselisihan sangat penting untuk pertumbuhan dan stabilitas UMKM (Chrisbiantoro & Untoro, 2023). Perlindungan hukum yang tidak memadai dapat membuat UMKM terpapar pada risiko seperti pencurian, penipuan, dan pelanggaran kontrak, sehingga menghambat perkembangan mereka (Kovalenko, 2023). Studi menekankan bahwa perlindungan hukum yang kuat sangat penting untuk melindungi UMKM dari risiko-risiko tersebut dan mendorong kewirausahaan dan investasi (Kusmono; Setiawan, 2023). Dengan memastikan kepastian dan perlindungan hukum, UMKM dapat menghadapi tantangan secara efektif dan berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, memperbaiki kerangka hukum untuk melindungi UMKM sangat penting untuk keberlanjutan dan kemajuan ekonomi secara keseluruhan.

**2.4 Licensing Access and MSMEs**

Persyaratan dan prosedur perizinan secara signifikan berdampak pada UMKM, dengan tantangan termasuk ketidakpastian hukum, masalah kompatibilitas sistem, dan pengetahuan yang terbatas di antara para pelaku usaha (Meliala et al., 2022). Hambatan-hambatan ini dapat diatasi dengan memprioritaskan Pendekatan Berbasis Risiko Online Single Submission (OSS-RBA) untuk perizinan, seperti yang terlihat di Kabupaten Pasuruan (Firdaus et al., 2023). Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya meningkatkan akses perizinan dan merampingkan proses regulasi untuk mendorong pengembangan dan keberlanjutan UMKM (Banerjee, 2023). Lebih lanjut, penelitian ini menggarisbawahi perlunya pendekatan komprehensif terhadap perizinan di sektor ekstraktif, terutama di daerah seperti Arktik, untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan masalah lingkungan (Борисовна, 2023). Mengatasi tantangan-tantangan ini melalui mekanisme perizinan yang efisien sangat penting untuk mencegah UMKM beralih ke operasi informal atau ilegal, sehingga meningkatkan akses pasar dan peluang keuangan mereka.

**2.5 Kerangka Konseptual**

Berdasarkan literatur yang telah diulas, maka dapat dikembangkan kerangka konseptual untuk memahami hubungan antara kepatuhan pajak, perlindungan hukum, akses perizinan, dan keberlanjutan UMKM di Kota Semarang. Kerangka kerja ini akan memandu analisis empiris dan pengujian hipotesis pada bagian selanjutnya dari penelitian ini. Gambar 1 menyajikan kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan yang dihipotesiskan antar variabel.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka kerja ini, kepatuhan pajak, perlindungan hukum, dan akses perizinan merupakan variabel independen, sedangkan keberlanjutan UMKM merupakan variabel dependen. Dihipotesiskan bahwa kepatuhan pajak, perlindungan hukum, dan akses perizinan berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM. Analisis empiris akan menguji hipotesis tersebut dengan menggunakan metode kuantitatif untuk menentukan signifikansi hubungan antar variabel.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif untuk mengumpulkan data empiris dan menguji hipotesis mengenai hubungan antara kepatuhan pajak, perlindungan hukum, akses perizinan, dan keberlanjutan UMKM. Secara khusus, penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan analisis Partial Least Squares (PLS) untuk menguji keterkaitan yang kompleks di antara variabel-variabel tersebut. SEM-PLS merupakan teknik statistik yang kuat yang cocok untuk mengeksplorasi konstruk laten dan hubungan kausalitas dalam model yang kompleks, sehingga sangat cocok untuk penelitian ini (Hair Jr. et al., 2019).

#### 3.2 Sampel dan Pengumpulan Data

Target populasi untuk penelitian ini adalah pemilik atau manajer UMKM yang beroperasi di Kota Semarang, Indonesia. Teknik purposive sampling akan digunakan untuk memilih sampel sebanyak 176 responden, untuk memastikan keterwakilan dari berbagai industri dan sektor bisnis dalam lanskap UMKM. Ukuran sampel ditentukan berdasarkan rekomendasi untuk analisis SEM-PLS, yang menekankan pentingnya mencapai keseimbangan antara kekuatan statistik dan kecukupan sampel (Hair Jr. et al., 2019).

Data akan dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner terstruktur yang diberikan kepada pemilik atau manajer UMKM. Kuesioner akan terdiri dari beberapa bagian yang dirancang untuk menangkap informasi tentang demografi responden, persepsi kepatuhan pajak, perlindungan hukum, akses perizinan, dan penilaian keberlanjutan UMKM. Instrumen survei akan diuji terlebih dahulu untuk menilai kejelasan, validitas, dan reliabilitasnya sebelum pengumpulan data dalam skala penuh.

#### 3.3 Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan analisis Partial Least Squares (PLS), yang biasanya dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak khusus seperti SmartPLS atau WarpPLS. SEM-PLS menawarkan banyak keuntungan, termasuk kapasitasnya untuk menangani ukuran sampel yang kecil, distribusi data yang tidak normal, dan model yang kompleks yang melibatkan variabel laten (Hair Jr. et al., 2019). Proses analisis akan mencakup beberapa langkah utama. Pertama, Penilaian Model Pengukuran akan mengevaluasi validitas dan reliabilitas model pengukuran, memastikan bahwa variabel yang diamati secara akurat mencerminkan konstruk yang mendasarinya seperti kepatuhan pajak, perlindungan hukum, akses perizinan, dan keberlanjutan UMKM. Penilaian ini akan melibatkan pengujian validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas dengan menggunakan kriteria seperti muatan faktor, average variance extracted (AVE), dan koefisien alpha Cronbach. Kedua, Estimasi Model Struktural akan menganalisis hubungan struktural antara variabel laten untuk menguji jalur yang dihipotesiskan dan menentukan signifikansi pengaruh langsung dan tidak langsung. Koefisien regresi PLS, koefisien jalur, dan nilai t yang sesuai akan diperiksa untuk menilai kekuatan dan signifikansi hubungan antara kepatuhan pajak, perlindungan hukum, akses perizinan, dan keberlanjutan UMKM. Ketiga, Penilaian Kecocokan Model akan menggunakan berbagai indeks kecocokan model seperti indeks kecocokan model (goodness-of-fit (GoF), standardized root mean square residual (SRMR), dan normed fit index (NFI) untuk mengevaluasi kecukupan model SEM-PLS secara keseluruhan dalam menjelaskan data yang diobservasi dan memprediksi hasil. Terakhir, Analisis Bootstrapping akan digunakan untuk memvalidasi signifikansi estimasi koefisien jalur dan menilai ketahanan model dengan menghasilkan interval kepercayaan dan nilai-p, meningkatkan keandalan kesimpulan mengenai hubungan variabel.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Karakteristik Demografis Sampel

Karakteristik demografis sampel (n=176) disajikan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1: Karakteristik Demografis Sampel

Characteristic	Frequency (%)
Gender: Male	118 (67.0%)
Gender: Female	58 (33.0%)
Age (years)	
- 18-30	45 (25.6%)
- 31-40	62 (35.2%)
- 41-50	43 (24.4%)
- 51 and above	26 (14.8%)
Education Level:	
- High school or below	78 (44.3%)
- Bachelor's degree	63 (35.8%)
- Master's degree	35 (19.9%)
Business Sector:	
- Manufacturing	52 (29.5%)
- Retail	38 (21.6%)
- Services	46 (26.1%)
- Hospitality	40 (22.7%)

Sampel sebagian besar terdiri dari responden laki-laki (67,0%), dengan proporsi yang lebih kecil dari responden perempuan (33,0%). Dari sisi distribusi usia, mayoritas responden berada pada kategori usia 31-40 tahun (35,2%) dan 18-30 tahun (25,6%). Sisanya tersebar di kategori usia 41-50 tahun (24,4%) dan 51 tahun ke atas (14,8%). Dari segi tingkat pendidikan, sebagian besar responden berpendidikan SMA ke bawah (44,3%), diikuti oleh mereka yang berpendidikan S1 (35,8%) dan S2 (19,9%). Mengenai sektor bisnis, sampel yang diambil cukup beragam, dengan responden yang mewakili berbagai industri. Sektor manufaktur memiliki representasi tertinggi (29,5%), diikuti oleh jasa (26,1%), ritel (21,6%), dan perhotelan (22,7%). Karakteristik demografis ini memberikan wawasan tentang komposisi sampel dan memberikan konteks untuk menginterpretasikan hasil penelitian.

**4.2 Penilaian Model Pengukuran**

Penilaian model pengukuran dilakukan untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas dari variabel-variabel teramati yang mewakili konstruk laten: Kepatuhan Pajak (KP), Perlindungan Hukum (PH), Akses Perizinan (AP), dan Keberlanjutan UMKM (KU). Tabel 2 menyajikan faktor loading, koefisien Cronbach's alpha, reliabilitas komposit, dan nilai average variance extracted (AVE) untuk setiap konstruk.

Tabel 2: Penilaian Model Pengukuran

Variable	Code	Loading Factor	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Kepatuhan Pajak	KP.1	0.884	0.905	0.940	0.840
	KP.2	0.937			
	KP.3	0.928			
Perlindungan Hukum	PH.1	0.791	0.798	0.882	0.714
	PH.2	0.877			
	PH.3	0.863			
Akses Perizinan	AP.1	0.844	0.775	0.863	0.677
	AP.2	0.785			
	AP.3	0.839			

Keberlanjutan UMKM	KU.1	0.893	0.840	0.904	0.758
	KU.2	0.877			
	KU.3	0.841			

**4.3 Validitas dan Reliabilitas**

Validitas konvergen telah dikonfirmasi karena semua faktor pemuatan melebihi ambang batas yang direkomendasikan yaitu 0,7 (Hair Jr. et al., 2019), yang mengindikasikan bahwa variabel-variabel yang diamati secara memadai mencerminkan konstruk masing-masing. Selain itu, koefisien Cronbach's alpha melebihi ambang batas 0,7, yang menunjukkan keandalan konsistensi internal yang memuaskan untuk setiap konstruk. Reliabilitas komposit juga di atas ambang batas yang direkomendasikan yaitu 0,7, yang menunjukkan reliabilitas konstruk dalam mengukur konsep-konsep yang mendasarinya.

**4.4 Average Variance Extracted (AVE)**

Nilai AVE untuk setiap konstruk melebihi ambang batas 0,5 (Hair Jr. et al., 2019), yang mengindikasikan validitas konvergen yang memadai. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar varians dalam variabel yang diamati dijelaskan oleh konstruk masing-masing, mendukung validitas model pengukuran.

Singkatnya, penilaian model pengukuran menegaskan validitas dan reliabilitas variabel yang diamati yang mewakili kepatuhan pajak, perlindungan hukum, akses perizinan, dan keberlanjutan UMKM. Temuan ini memberikan kepercayaan pada model pengukuran dan menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut mengenai hubungan struktural antar konstruk.


**4.5 Validitas Diskriminan**

Validitas diskriminan mengacu pada sejauh mana konstruk berbeda satu sama lain, yang mengindikasikan bahwa konstruk-konstruk tersebut mengukur konsep-konsep yang unik. Dalam analisis ini, validitas diskriminan dinilai dengan membandingkan korelasi antara konstruk dengan akar kuadrat dari nilai Average Variance Extracted (AVE) untuk setiap konstruk. Jika korelasi antar konstruk lebih rendah dari akar kuadrat AVE untuk setiap konstruk, maka validitas diskriminan ditetapkan.

Tabel 3. Validitas Diskriminan

	Akses Perizinan	Keberlanjutan UMKM	Kepatuhan Pajak	Perlindungan Hukum
Akses Perizinan	0.823			
Keberlanjutan UMKM	0.759	0.871		
Kepatuhan Pajak	0.714	0.653	0.917	
Perlindungan Hukum	0.823	0.644	0.732	0.845

Untuk mengevaluasi validitas diskriminan, korelasi antar konstruk harus lebih rendah dari akar kuadrat nilai Average Variance Extracted (AVE) untuk setiap konstruk. Setelah membandingkan korelasi dengan akar kuadrat dari nilai AVE, terlihat bahwa semua korelasi dengan Akses Perizinan, Keberlanjutan UMKM, Kepatuhan Pajak, dan Perlindungan Hukum lebih rendah daripada akar kuadrat dari nilai AVE (0,823, 0,871, 0,917, dan 0,845), dengan demikian mengkonfirmasi validitas diskriminan untuk setiap konstruk.



Gambar 2. Penilaian Model Internal Penilaian Model Internal

4.6 Kesesuaian Model (Goodness of Fit)

Kecocokan model mengacu pada sejauh mana model yang dihipotesiskan sesuai dengan data yang diamati. Sangatlah penting untuk menilai kecocokan model untuk menentukan kecukupan model persamaan struktural (SEM) dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Di sini, kami membandingkan indeks kecocokan dari Model Jenuh (model dengan kecocokan sempurna) dan Model Estimasi (model yang diteliti) untuk mengevaluasi kecocokan model.

Tabel 4. Kecocokan model

	Saturated Model	Estimated Model
SRMR	0.103	0.103
d_ULS	0.822	0.822
d_G	0.430	0.430
Chi-Square	304.332	304.332
NFI	0.730	0.730

Indeks kecocokan untuk Model Jenuh dan Model Estimasi menunjukkan keselarasan yang kuat, yang mengindikasikan kecocokan model yang kuat. Secara khusus, metrik SRMR, d\_ULS, dan d\_G menunjukkan nilai yang rendah, yang menunjukkan perbedaan minimal antara matriks kovarians yang diestimasi dan yang diamati. Selain itu, nilai Chi-Square yang tidak signifikan menggarisbawahi kemampuan model untuk menggambarkan data yang diamati secara akurat. Selain itu, nilai NFI sebesar 0,730 menunjukkan kecocokan yang lebih baik dibandingkan dengan model nol, yang selanjutnya mendukung kecukupan model yang diestimasi dalam menjelaskan hubungan variabel.

Dalam hal ini, indeks kecocokan Model Estimasi sangat cocok dengan Model Jenuh, yang mengindikasikan kecocokan model yang baik. Nilai SRMR, d\_ULS, dan d\_G yang rendah, menunjukkan perbedaan minimal antara matriks kovarians yang diestimasi dan yang diamati. Selain itu, nilai Chi-Square yang tidak signifikan menunjukkan bahwa model tersebut cukup mewakili data yang diamati.

Lebih lanjut, nilai NFI sebesar 0,730 menunjukkan bahwa model yang diestimasi memberikan kecocokan yang lebih baik daripada model nol, yang selanjutnya mendukung kecukupan model dalam menjelaskan hubungan antar variabel.

Tabel 5. R Square

	R Square	R Square Adjusted
Keberlanjutan UMKM	0.602	0.592

R-Square dan Adjusted R-Square adalah metrik fundamental yang digunakan dalam mengevaluasi kesesuaian model regresi, yang mengindikasikan sejauh mana variabel independen menjelaskan varians dalam variabel dependen. Dalam konteks ini, metrik ini digunakan untuk menilai kemampuan model dalam memprediksi Keberlanjutan UMKM berdasarkan berbagai variabel independen. Nilai R-Square sebesar 0,602 menandakan bahwa sekitar 60,2% dari variabilitas Keberlanjutan UMKM dapat dijelaskan oleh kepatuhan pajak, perlindungan hukum, dan akses perizinan, secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang cukup besar dari faktor-faktor tersebut terhadap keberlanjutan UMKM di Kota Semarang. Sementara itu, Adjusted R-Square, sedikit lebih rendah yaitu 0,592, menyesuaikan jumlah prediktor dalam model, memberikan estimasi yang lebih konservatif terhadap daya penjelas model dan menjaga agar tidak terjadi *overfitting*, yang biasa terjadi pada model dengan banyak prediktor.

**4.7 Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis adalah metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi signifikansi hubungan antar variabel dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini, kami menguji hipotesis mengenai hubungan antara Akses Perizinan, Kepatuhan Pajak, Perlindungan Hukum, dan Keberlanjutan UMKM.

Tabel 6. Uji Hipotesis Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
Akses Perizinan -> Keberlanjutan UMKM	0.626	0.617	0.112	5.586	0.000
Kepatuhan Pajak -> Keberlanjutan UMKM	0.342	0.345	0.107	3.249	0.001
Perlindungan Hukum -> Keberlanjutan UMKM	0.248	0.238	0.119	2.403	0.004

Hipotesis yang diuji bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh akses perizinan, kepatuhan pajak, dan perlindungan hukum terhadap keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara masing-masing faktor dan keberlanjutan UMKM. Secara khusus, akses perizinan menunjukkan dampak positif yang signifikan secara statistik terhadap keberlanjutan UMKM ( $p < 0,001$ ). Demikian pula, kepatuhan pajak menunjukkan hubungan positif yang signifikan dengan keberlanjutan UMKM ( $p = 0,001$ ). Selain itu, perlindungan hukum juga menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap keberlanjutan UMKM ( $p = 0,004$ ). Temuan ini mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa akses perizinan, kepatuhan pajak, dan perlindungan hukum berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM, yang menyoroti pentingnya kerangka kerja peraturan dan hukum dalam mendorong keberlanjutan UMKM.

Hasil pengujian hipotesis memberikan bukti empiris yang mendukung hipotesis bahwa akses perizinan, kepatuhan pajak, dan perlindungan hukum berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM di Kota Semarang. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap peraturan, akses terhadap kerangka hukum, dan dukungan administratif dalam mendorong keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM. Para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dapat memanfaatkan wawasan ini untuk mengembangkan intervensi yang ditargetkan dan reformasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan lingkungan bisnis bagi UMKM di Kota Semarang.

**PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang.

Melalui analisis kuantitatif menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan Partial Least Squares (PLS), terdapat beberapa temuan utama yang akan dibahas di bawah ini:

#### ***Dampak Kepatuhan Pajak***

Pengaruh positif yang signifikan dari kepatuhan pajak terhadap keberlanjutan UMKM menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dalam mendorong ketahanan bisnis. Temuan ini sejalan dengan literatur yang ada yang menyoroti peran kepatuhan pajak sebagai faktor penentu kinerja UMKM. Dengan mematuhi peraturan perpajakan, UMKM tidak hanya terhindar dari sanksi hukum, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan di mata pemangku kepentingan, sehingga memudahkan akses terhadap keuangan, pasar, dan sumber daya (Pissarides et al., 2014).

#### ***Pengaruh Perlindungan Hukum***

Demikian pula, pengaruh positif yang signifikan dari perlindungan hukum terhadap keberlanjutan UMKM menekankan perlunya kerangka hukum yang kuat untuk melindungi kepentingan dan aset bisnis. Perlindungan hukum meningkatkan kemampuan UMKM untuk menegakkan kontrak, menyelesaikan perselisihan, dan melindungi hak kekayaan intelektual, sehingga mengurangi biaya transaksi dan memitigasi risiko (Beck et al., 2018). Dengan berinvestasi pada perlindungan hukum, UMKM dapat meningkatkan daya saing mereka, menarik investasi, dan mempertahankan pertumbuhan jangka panjang (Ayyagari et al., 2011).

#### ***Peran Akses Perizinan***

Berlawanan dengan ekspektasi, pengaruh langsung yang tidak signifikan dari akses perizinan terhadap keberlanjutan UMKM menunjukkan bahwa meskipun persyaratan perizinan mungkin tidak secara langsung berkontribusi pada keberlanjutan, mereka mungkin secara tidak langsung memengaruhi faktor-faktor lain seperti akses pasar dan legitimasi. UMKM yang menghadapi hambatan dalam perizinan mungkin menghadapi tantangan dalam memasuki pasar formal, mengakses program dukungan pemerintah, dan membangun kemitraan, sehingga membatasi potensi pertumbuhan mereka (Djankov et al., 2006). Penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi jalur tidak langsung di mana akses perizinan memengaruhi keberlanjutan UMKM untuk lebih memahami dampaknya terhadap hasil bisnis.

#### ***Implikasi Kebijakan***

Temuan-temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi para pembuat kebijakan, yang menyoroti perlunya memprioritaskan inisiatif-inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, memperkuat perlindungan hukum, dan merampingkan proses perizinan untuk UMKM di Kota Semarang. Dengan menciptakan lingkungan peraturan yang mendukung dan menyediakan layanan dukungan yang tepat sasaran, para pembuat kebijakan dapat memfasilitasi pertumbuhan UMKM, mendorong kewirausahaan, dan merangsang pembangunan ekonomi (Bank Dunia, 2019). Selain itu, membina kolaborasi antara lembaga pemerintah, asosiasi industri, dan organisasi masyarakat sipil dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas, dan upaya advokasi untuk memenuhi beragam kebutuhan UMKM (IFC, 2020).

#### ***Keterbatasan dan Penelitian di Masa Depan***

Penting untuk mengakui keterbatasan penelitian ini, termasuk ketergantungan pada data cross-sectional, potensi bias sampel, dan tidak termasuknya faktor-faktor kontekstual lain yang memengaruhi keberlanjutan UMKM. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan desain longitudinal, menggunakan metode kualitatif, dan mengeksplorasi variabel-variabel tambahan seperti akses keuangan, inovasi teknologi, dan dinamika pasar untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang keberlanjutan UMKM di Kota Semarang.

## **5. KESIMPULAN**

Sebagai kesimpulan, penelitian ini menyoroti faktor-faktor penting yang mempengaruhi keberlanjutan UMKM di Kota Semarang. Temuan-temuan menyoroti pentingnya kepatuhan pajak

dan perlindungan hukum dalam meningkatkan keberlanjutan UMKM, menekankan perlunya kerangka kerja peraturan yang jelas dan lingkungan hukum yang mendukung. Meskipun akses perizinan tidak secara langsung berdampak pada keberlanjutan, potensi dampak tidak langsungnya melalui akses pasar dan legitimasi memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Para pembuat kebijakan didesak untuk memprioritaskan inisiatif yang bertujuan untuk menyederhanakan peraturan perpajakan, memperkuat perlindungan hukum, dan merampingkan proses perizinan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, Kota Semarang dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi UMKM untuk berkembang, sehingga berkontribusi pada kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi faktor-faktor lain yang memengaruhi keberlanjutan UMKM dan mengevaluasi efektivitas intervensi kebijakan tertentu dalam mempromosikan ketahanan dan daya saing bisnis di wilayah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdu, E., & Adem, M. (2023). Tax compliance behavior of taxpayers in Ethiopia: A review paper. *Cogent Economics & Finance*, 11(1), 2189559.
- Abidin, Z., Majid, J., & Hamid, N. (2023). MSME Business Performance: Affecting Factors of Networking, Work Culture and Reputation. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 10(1), 173–186.
- Amin, M., Saleh, R., Masitah, M., & Ufayani, N. (2023). MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMES) IN PROSPERITY BUSINESS ACTORS DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN THE VILLAGE ANAIWOI. *International Journal of Business, Law, and Education*, 4(2), 336–351.
- Andarwati, E. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Semarang (Studi di Pengadilan Negeri Semarang). *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(10), 2193–2199.
- Antonyraj, M., & Kumar, R. (2023). A Study On Micro Small Medium Enterprises Pre And Post Globalization Era. *Vidya-A Journal Of Gujarat University*, 2(1), 136–147.
- Aresteria, M., Mege, S., & Rakhamayani, A. (2023). Pelatihan Pelaporan SPT Pemilik UMKM di Kelurahan Sendangguwo Kota Semarang. *GOTAVA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 13–16.
- Balqis, R., Putra, P., Oktadini, N. R., Meiriza, A., & Sevtiyuni, P. E. (2023). Penerapan Metode SOSTAC dalam Perancangan Sistem Informasi Space Rent UMKM Stasiun. *Journal of Information System Research (JOSH)*, 4(3), 953–961.
- Banerjee, B. (2023). CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES: NAVIGATING THE BUSINESS LANDSCAPE. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research*, 5(05), 13–17.
- Buthelezi, L. L. (2023). *The tax compliance burden in the functioning of small and medium-sized enterprises in the Durban Central Business District*.
- Chrisbiantoro, C., & Untoro, U. (2023). Penyuluhan Hukum Untuk Penggiat Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Singa Podium (JPMSIPO)*, 1, 57–63. <https://doi.org/10.58965/jpmsipo.v1i2.10>
- Dwisvimiar, I. (2023). LEGAL ANALYSIS OF THE STRATEGY AND DEVELOPMENT OF MICRO SMALL MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs) FOR THE PRODUCTION OF ANTS PALM SUGAR IN LEBAK DISTRICT. *NIAGARA Scientific Journal*, 15(1), 54–67.
- Firdaus, G. A., Sukowati, P., & Adi, D. S. (2023). Licensing of MSME business through online single submission risk based approach. *Cross Current International Journal of Economics, Management and Media Studies*, 5(2), 11–20.
- Granfon, J. A., Lagare, W. N. J. D., Aling, D. A., Dangcalan, N. B. D., & Ebanay, A. A. (2023). Factors Affecting Tax Compliance of MSMEs in Dipolog City. *International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Research*, 4(4), 1350–1364.
- Gunawan, W. Ben, Nisa, S. H., & Gunawan, A. I. (2023). Peningkatan Pengetahuan Strategi Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kolang-Kaling Di Kelurahan Jatirejo Semarang. *Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas*, 7(2), 112–122.
- IBRAHIM, L., & MORASA, J. (2023). Compliance Analysis Of Taxable Entrepreneurs In Manado City. *Journal of Governance, Taxation and Auditing*, 1(4), 455–461.
- Kovalenko, I. (2023). General theoretical analysis of legal security of business activity. *Uzhhorod National*

- University Herald. Series: Law*, 2, 20–26. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.2.3>
- Kusmono; Setiawan, B. W. (2023). Legal Risks for the Business of Persero's State Owned Enterprise (SOE) and Their Implications for State Finance. *J. Int'l Legal Commc'n*, 8, 56.
- Marwanto, I. G. G. H., Rahmadi, A. N., & Yap, N. (2023). Evaluation of Micro, Small And Medium Enterprises (MSMES) Financing Policies For MSME Actors In Yogyakarta. *Return: Study of Management, Economic and Bussines*, 2(5), 456–462.
- Meliala, D. A. S. W., Elvetta, S., & Maulana, S. (2022). Strenghtening Financial Technology Regulations through Securities Crowdfunding Service as Alternative Means to Indonesian MSEs Financing. *The Lawpreneurship Journal*, 2(2), 135–153.
- Priyana, Y. (2022). Implementation of President Grants for Micro Business Productive (BPUM) to Increase Productivity of MSMEs Amid Adaptation of New Normal: A Research Proposal. *International Conference on Economics, Management and Accounting (ICEMAC 2021)*, 324–328.
- Putri, G., Santoso, H. A., & Purwanto, P. (2023). KONTRIBUSI PERCEPATAN INKLUSI DAN LITERASI KEUANGAN BAGI KINERJA UMKM KULINER DI KOTA SURAKARTA. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 6(1), 10–17.
- Risman, A., & Mustaffa, M. (2023). LITERASI KEUANGAN BAGI UMKM: Laporan Keuangan Untuk Pengembangan Usaha UMKM. *Jurnal Abdimas Perbanas*, 4(1), 20–27.
- San, S., Wan, N. Z. N., Razak, S., Saidi, N., Abdullah, A., Aziz, A., Hussin, S. N. A., Tumiran, S. D., & Nasser, K. (2023). POTENTIAL FACTORS MOTIVATING TAX COMPLIANCE AMONG SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMEs). *Adv. Int. J. Business, Entrep. SMEs*, 5, 56–65.
- Santoso, A. (n.d.). *MEASURING DETERMINANTS OF MSME TAXPAYER COMPLIANCE*.
- Tresnasari, R., & Zulganef, Z. (2023). Increasing MSME Performance Through Institutional Strengthening, Entrepreneurship, and Digital Marketing. *International Journal of Research in Community Services*, 4(1), 11–17.
- WORKU, Z. (2023). COMPLIANCE WITH TAX-RELATED REQUIREMENTS AMONG EMERGING RETAIL ENTERPRISES. *Russian Law Journal*, 11(6s).
- Xu, X., Zhang, Y., Liao, Y., & Fu, X. (2023). Labor protection, enterprise innovation, and sustainable development. *Sustainability*, 15(11), 8529.
- Yose, R. F. (2023). Job Creation Efforts through Empowering Micro, Small and Medium Enterprises. *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(2), 1211–1214.
- Борисовна, Ю. (2023). LEGAL ANALYSIS OF THE PRACTICE OF LICENSING THE EXTRACTION OF ENERGY RESOURCES OF THE ARCTIC REGION OF THE RUSSIAN FEDERATION. *NORTH CAUCASUS LEGAL VESTNIK*, 1, 81–86. <https://doi.org/10.22394/2074-7306-2023-1-1-81-86>